

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam pergaulan hidup saling ketergantungan dengan manusia lainnya. Dimana manusia memiliki naluri untuk saling berpasang-pasangan dan berkeinginan membentuk suatu komunitas kecil yang disebut keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga, manusia harus melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan selain untuk membentuk rumah tangga, perkawinan juga dilasanakan agar memperoleh keturunan agar ada yang menyabung nasab, mewaris atas harta dan merawat disaat lanjut usia. Mengingat sebegitu pentingnya kehadiran seorang anak, beberapa keluarga rela melakukan berbagai upaya agar dapat keturunan, mulai dari menjalani pengobatan, mengikuti bayi tabung dst. Akan tetapi, tak sedikit juga keluarga yang memilih untuk melakukan adopsi dibandingkan melalukan program bayi tabung yang menelan biaya yang tidak sedikit.

Pengangkatan anak di Indonesia sudah lazim dilakukan baik lewat penetapan pengadilan maupun non pengadilan, biasanya pengangkatan anak/adopsi dilakukan dari orang tua yang tidak mampu. selain itu masyarakat Indonesia mengangkat anak dari keluarga dan keponakan serta anak tetangga. Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki pasangan tapi juga dilakukan oleh yang belum menikah maupun yang memilih tidak menikah.

Motivasi yang dilakukan dalam melakukan pengangkatan anak sangat beragam, seperti keluarga mengalami permasalahan yang mengakibatkan pasangan suami istri tidak memiliki anak kandung sehingga harus mengadopsi anak, menyelamatkan anak dari korban kehamilan remaja diluarnikah, mengadopsi anak terlantar untuk menyelamatkan dari ruang yang rawan kekerasan dan agar anak mendapat pendidikan yang layak. ada berbagai motivasi dalam pengangkatan anak bukan hanya untuk meneruskan keturunan namun juga karena faktor politik, ekonomi, social, budaya.

Kegiatan adopsi tidak hanya berkembang didalam negeri namun juga berkembang antar negara sejak berakhirnya perang dunia ke dua, jumlahnya pun terus bertambah. Alasan orang-orang negara maju mengadopsi anak dari negara miskin, selain karena rasa kemanusiaan juga kerena fakta tidak dapat memiliki anak. Pada dasarnya pengangkatan anak merupakan masalah keluarga namun bisa berubah menjadi permasalahan di masyarakat dan hubungan antar negara.

Sebab kebutuhan akan seorang anak juga menimbulkan celah untuk permasalahan baru seperti tindak kejahatan jual beli bayi, sampai perdagangan anak skala internasional serta adopsi illegal. Dikutip dari riset Kompas.id perdagangan anak meningkat selama pandemic *Covid19*, hal ini bisa saja dampak dari banyaknya anak yang kehilangan orang tua secara mendadak akibat *Covid 19*, sehingga kurangnya pengawasan dan perlindungan dari walinya.¹

¹ <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/05/perdagangan-anak-2/> diakses pada hari Rabu pukul 16:26 tanggal 7 September 2022

Sebagaimana data yang laporan UNICEF menyampaikan bahwa 80 juta anak dan remaja di Indonesia menghadapi dampak sekunder yang meluas dari pandemi, yaitu terhadap pembelajaran, kesehatan, gizi, dan ketahanan ekonomi mereka.²Sepanjang tahun 2020 terdapat 149 laporan kasus, sedangkan pada tahun 2019 ada 244 perdagangan anak dengan beragam bentuk seperti pelacuran, pekerja anak hingga adopsi ilegal.³Data dari KPAI dalam rentang waktu januari hingga April 2021, kasus perdagangan anak meningkat menjadi 234 kasus.

Selain itu kasus jual beli bayi juga marak terjadi seperti contohnya kasus jual beli bayi di Medan yang pelakunya dua orang bidan sebagai penyalur bayi ditahun 2021. Hal yang sama juga terjadi praktik adopsi ilegal via facebook yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2020. Banyaknya kasus yang timbul dari penyalahgunaan adopsi yang berubah menjadi perdagangan anak, tentunya hal ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah untuk mengawal proses adopsi sesuai hukum dan melindungi hak anak. jangan sampai pelaksanaan adopsi tidak mengedepankan kepentingan terbaik anak, sehingga terdapat kasus yang tidak diinginkan setelah anak diadopsi justru ditelantarkan dan tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak.

Seperti kasus Angeline pada tahun 2015 yang dibunuh oleh ibu angkatnya sendiri,dengan motif ketidakrelaan sang ibu angkat jika angeline mewarisi seluruh harta, sebab harta yang akan diwariskan kepada Angeline didapat dari perkawinan

² <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/80-juta-anak-di-indonesia-menghadapi-dampak-pandemi-covid-19-yang-meluas> diakses pada hari Sabtu pukul 08.09 tanggal 30 Juli 2022

³ Kendar Umi Kalsum,“Perdagangan Anak Meningkat di Masa Pandemi Kompas.id”<https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/05/perdagangan-anak-2> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022,pukul 16.58 WIB

yang berbeda bapak dengan anak kandungnya, yakni perkawinan Margareta dengan Douglas, ayah dari Christina Telly Margawe yang berbeda bapak dengan Yvone caroline margawe (anak margareta yang lainnya) dan warisan semua berasal dari Douglas, karena christina merupakan warga negara Amerika hak waris berdasarkan yang ditulis dalam akta notaris adalah Angeline sebagai pewaris tunggal.⁴ Berbagai kasus dan permasalahan yang terjadi terhadap anak, dengan adanya pengangkatan anak secara legal atau resmi bisa memberi perlindungan dan masa depan bagi setiap anak ditangan orang tua asuh. Apakah dengan adanya pengangkatan anak kemudian selesai dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Pengangkatan anak yang biasa disebut adopsi juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, bagaimana aturan terkait pengangkatan anak di Indonesia.

Pengangkatan anak atau adopsi menimbulkan perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat. Serta menimbulkan akibat hukum bahwa anak angkat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung termasuk dalam hal mewaris. Sedangkan dalam islam hukum mengadopsi dalam artian merubah nasab hukumnya haram, karena akan banyak hukum yang dirusak yakni hukum mahram dan hukum waris. Terdapat perbedaan antara pengangkatan anak dalam hukum perdata dan hukum islam.

Di Indonesia sendiri terdapat 3 hukum waris yang berlaku yakni hukum waris islam, hukum adat, dan hukum perdata. Adanya beberapa sistem hukum di

⁴ <https://daerah.sindonews.com/beritaamp/1082879/174/jpu-ungkap-motif-pembunuhan-angeline> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, pukul 18:15 WIB

Indonesia yang menimbulkan cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu obyek, sistem hukum Islam, BW dan hukum adat dalam memposisikan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum selain hak dan kewajiban anak dan orang tua juga tentang hubungan keperdataan antara anak, orang tua angkat dan orang tua kandung, secara khusus dalam hal kewarisan. Apabila ditinjau dari plurarisme hukum yang ada di Indonesia menimbulkan cara pandang dan penyelesaian yang berbeda, antara hukum Islam dan hukum perdata terdapat perbedaan terkait pengangkatan anak, begitupun dalam hukum adat di Indonesia pada tiap-tiap daerah memiliki perbedaan dalam hal pengangkatan anak yang menyesuaikan sistem kekeluargaan dan adat istiadat. Hukum kewarisan yang berbeda-beda di Indonesia mengakibatkan kerancuan atas hukum apa yang dipakai saat menyelesaikan perkara waris apabila muncul konflik di antara ahli waris. Serta bagaimana pemilihan hukum untuk penyelesaian sengketa terkait kewarisan, melihat banyaknya hukum yang berlaku namun di lain sisi juga harus mempertimbangkan sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia.

Beragamnya hukum waris yang berlaku dan ketentuan masing-masing daerah terkait hak anak angkat terhadap harta waris berbeda-beda yang mengakibatkan perbedaan dalam perolehan pembagian waris, selain itu juga latar belakang anak angkat yang bukan merupakan anak kandung seringkali tidak diakui dan tidak memperoleh haknya. Hal ini menimbulkan permasalahan di masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian ulang terkait penafsiran hak anak angkat terhadap harta waris ditinjau dari 3 sistem kewarisan yang ada di Indonesia serta

ketentuan anak angkat dalam system kekeluargaan yang ada di masyarakat, untuk mengetahui aturan yang berlaku dan mempermudah dalam penyelesaian sengketa.

Pemilihan sistem hukum kewarisan untuk menyelesaikan permasalahan waris di antara ketiga system tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Perubahan Undang Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan : “ Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan di hapus”. Adanya ketentuan ini, dapat disimpulkan bagi pewaris yang yang beragama islam berlaku hukum kewarisan islam. Dengan adanya ketentuan ini memberi kepastian bagi masyarakat yang muslim, akan tetapi persoalan akan timbul bagaimana jika antara pewaris dan ahli waris berbeda agama. Tentunya dalam praktik pemilihan hukum hal ini akan menimbulkan masalah jika ahli waris satu dengan yang lain berbeda agama dan saling menggugat di pengadilan yang berbeda.

Peraturan terkait yang mengatur hak waris anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171 kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam *Burgelijkk Wetboek*, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan Staatsblad tahun 1917 nomor : 129, dimana anak angkat mempunyai kedudukan

yang sama dengan ahli waris memperoleh warisan menurut hukum perdata. anak angkat juga akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya, dan menjadi memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tentu ini menimbulkan perbedaan dengan hukum islam yang tidak boleh merubah nasab, karena dalam hukum islam anak angkat tidak berhak mendapat harta warisan.

Permasalahan juga akan timbul bagaimana jika pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan agar ada yang merawat ketika lanjut usia dan sakit. ketika anak angkat telah berusaha merawat dan berkorban dari segi materiil dan non materiil, justru tidak mendapatkan apa apa. Harta yang pewaris jatuh kekeluarga besar yang notabene tidak pernah memperdulikan sang pewaris ketika sakit. Oleh karena itu anak angkat perlu perlindungan hukum terkait haknya dalam pembagian waris dengan pengangkatan anak secara sah melalui penetapan pengadilan, Sebagaimana yang telah dibahas dalam penelitian terdahulu yang berjudul Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam dan penelitian yang berjudul Studi Komparatif Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Staatsblad 1917 Nomor 129.

Kesimpulan dari kedua penelitian sebelumnya bahwa Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestate* untuk

memperoleh warisan.⁵ Dalam *Staatsblad* 1917 ,anak angkat dijadikan sebagai anak angkat yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya (pasal 12 ayat 1),maka dalam keluarga angkatnya kedudukan anak angkatnya anak berkedudukan sebagai anak sendiri.⁶

Sedangkan kedudukan anak dalam hukum islam, anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga dia tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak pewaris, jadi wasiat wajibah diputuskan atau diberikan oleh Hakim.

Diantara kedua system yang memberikan perlindungan memadai kepada anak angkat adalah hukum Islam. Karena hukum Islam tidak terdapat lembaga pengangkatan tapi terdapat lembaga pemeliharaan anak yang merupakan suatu pengabdian dan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada setiap hambanya, lembaga pemeliharaan anak sangat melindungi hak-hak dan kewajiban serta menjaga asal usul seseorang anak dan dapat mempererat tali persaudaraan dengan orang tua yang mengangkatnya.⁷

Kedua penelitian terdahulu tersebut sebagai pembanding terhadap apa yang akan diteliti oleh penulis, setelah penulis amati dan pelajari terdapat perbedaan

⁵ Muhammad Al -Ghazali, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam “, E-journal system IAIN Bengkulu, Qiyas Vol. 1, No. 1, April 2016, Hlm.106

⁶ Paula Fransisca , “Studi Komparatif Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129, (Skripsi, Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura,2015), Hlm.56

⁷ Muhammad Al -Ghazali, *op cit*, Hlm.106.

antara penelitian yang dilakukan peneliti, dan penelitian terdahulu mengenai perlindungan terhadap hak anak angkat dan kedudukan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Staatsblad 1917 Nomor 129.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang hak anak angkat terhadap harta warisan. Untuk mengetahui hak dari anak angkat untuk dapat mewarisi harta yang ditinggalkan setelah meninggalnya kedua orangtua angkat dan berapa perolehan bagian anak angkat terhadap harta warisan agar anak angkat memperoleh keadilan dan mendapat hak atas harta peninggalan orang tua.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, penulis ingin mengkaji syarat dan tata cara pengangkatan anak, hal-hal yang mempengaruhi pembagian waris, perolehan pembagian waris hak anak angkat berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam, dan hak waris anak angkat jika berbeda agama dengan pewaris. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DAN PEMBAGIANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN *BURGERLIJK WETBOEK JUNCTO KOMPILASI HUKUM ISLAM*”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam *Burgelijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam ?

2. Bagaimana pembagian waris hak anak angkat berdasarkan *Burgelijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam *Burgelijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian waris hak anak angkat berdasarkan *Burgelijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya tentang hukum waris, selain itu juga dapat dijadikan acuan bagi peneliti lainnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, tentang hak anak angkat terhadap harta warisan ditinjau dari *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Diharapkan dapat memberi gambaran dan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai pembagian waris hak anak angkat, sebagai acuan penyelesaian kasus pembagian harta warisan berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan beragam suku bangsa, agama dan bahasa yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang tentu saja setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Kemajemukan bangsa Indonesia juga diikuti dengan kemajemukan hukum perdata, dimana hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata di Indonesia. Hukum waris di Indonesia sampai saat ini masih berlaku pluralisme hukum waris. Kegiatan waris mewaris sendiri tidak lepas dari tata kehidupan masyarakatnya, seperti halnya di Indonesia yang terdapat berbagai suku bangsa yang tiap-tiap suku menerapkan kewarisan yang berbeda-beda. Dengan kemajemukan hukum perdata yang mempengaruhi waris mewaris, tentu diperlukan perlindungan hukum untuk menjamin hak ahli waris. sebagaimana amanat dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Dari bunyi Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi acuan perlindungan hukum bagi masyarakat termasuk dalam hal ini pada ruang lingkup hak anak angkat terhadap harta warisan. Pembukaan UUD 1945 terdapat pokok pemikiran mengenai Pancasila sila ke-5 yakni “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, Indonesia merupakan negara hukum yang artinya sudah

seharusnya pelaksanaan waris mewaris dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. dasar hukum yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :

“Negara Indonesia adalah negara hukum “

Artinya Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar atas konstitusi, dimana kekuasaan pemerintahan,hak warga negara dan hubungan kekuasaan pemerintah dan warga negara diatur oleh hukum.negara hukum bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum,yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat .dalam negara hukum,negara menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Dalam negara hukum kekuasaan dibatasi dengan jalan adanya supremasi hukum untuk menjamin dan melindungi hak - hak asasi rakyat dan membawa kesejahteraan umum.di Indonesia sendiri menerapkan teori pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya yakni *Trias Politica* diantaranya kekuasaan legislative, eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Indonesia merupakan negara hukum memiliki asas yang merupakan elemen yang penting dalam sebuah negara hukum salah satunya asas pengakuan dan perlindungan hak- hak asasi manusia. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan asas pokok, prinsip utama yang menentukan bahwa suatu negara hukum atau bermaksud menegakkan *rule of law*.⁸ Dengan diberlakukannya

⁸ A.Mukhtie Fadjar, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum – Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, Intras Publising, Malang, 2018, Hlm.125.

negara hukum ,sebagai kosekuensinya tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang - undangan sesuai dengan asas legalitas.

Mochtar Kusumaatmadja,mengemukakan bahwa filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat yang objeknya khusus hukum. artinya untuk mempermudah menerapkan filsafat hukum harus disusun pula teori hukum. Pada kajian penelitian ini, menggunakan konsep pemikiran filsafat hukum sociological jurisprudence yang menitikberatkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat.pokok gagasan dari aliran ini hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup diantara masyarakat. Tujuan hukum dimana kesejahteraan yang sebesar besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat- akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Konsep yuridis ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dengan kata lain seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.⁹ Jeremy Betham juga mengemukakan agar pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual.¹⁰

Teori yang mempengaruhi hukum kewarisan teori *receptio in complexu* yang menyatakan hukum adat mengikuti hukum agama yang dianut masyarakat.

⁹ Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 156

¹⁰ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* ,PT Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm.72.

penyataan dari teori ini selaras dengan pandangan dari filsafat hukum aliran sociological jurisprudence hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Teori *reception in complexu* dari Mr.Lodewijk Wiliem Christian Van den Berg yang pada intinya menyatakan bahwa “selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan menurut ajaran ini, hukum pribumi ikut agamanya,karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum hukum agama itu dengan setia.”hal ini dapat diartikan hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. selain itu tokoh lain yang mendukung Paul Scholten Van Old Harleem menyatakan untuk mencegah perlawanan umat islam,orang orang pribumi yang beragama islam tetap tinggal dalam lingkungan hukum adama dan hukum adat istiadat mereka.¹¹ Pendapat dari kedua tokoh tersebut,mendorong lahirnya pasal 75 RR (*Regerings Reglement*) yang menginstruksikan pada pengadilan untuk menggunakan undang undang agama, lembaga dan kebiasaan sejauh tidak bertentangan dengan asas kepatuhan dan keadilan yang diakui umum.¹²Teori ini juga diperkuat dari pendapat Sayuti Thalib, bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku,apabila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat.Adanya teori *receptio in complexu* juga mendasari berdirinya Peradilan Agama sebagai pranata hukum islam di Indonesia untuk pertama kalinya di Jawa dan Madura, pada tanggal 1882.

¹¹ Muhammad Daud Ali,*Hukum Islam dan Peradilan Agama*,PT Jakarta Grafindo Persada, Jakarta, 2022, Hlm.222.

¹² Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm.33.

Exsistensi Peradilan Agama selain untuk melaksanakan ajaran hukum islam bagi masyarakat muslim juga sebagai institusi untuk menyelesaikan persengketaan. teori *receptio in complexu* yang berdasar hukum pada pasal 175 ayat 3 RR (*Regerings Reglement*) *Staatsblad 1855* yang terdapat ketentuan bahwa hakim hendaknya memberlakukan *gods diens ivetten* (undang-undang agama) dan kebiasaan penduduk.¹³Namun pada perkembangannya peraturan ini berubah ketika,diberlakukannya pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staats Regeling*) bahwasanya jika terjadi perkara perdata antar orang yang beragama islam, maka akan diselesaikan oleh hakim yang beragama islam,apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka sejauh tidak ditentukan oleh ordonasi lain.

Kesimpulannya aturan ini menempatkan hukum islam dibawah hukum adat. perubahan ini juga ditimbulkan dari adanya teori *receptie* yang dikemukakan Snouck Hurgronje yang juga menempatkan hukum adat diatas hukum islam.setelah indonesia merdeka,secara otomatis *Indische Staats dan Regeling* (IS) tergantikan dengan Undang Undang 1945. Kedudukan hukum islam diakui dalam system hukum di Indonesia dengan didasarkan pada Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.selain itu dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.dapat diartikan dari pasal tersebut bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler.

Meskipun Indonesia telah merdeka, hukum lama masih berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945,kecuali teori *receptie* .sebagaimana pendapat dari

¹³ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm.3.

Hazairin yang bementukan terkait Teori *receptie exit*, yang intinya teori *receptie* tidak berlaku lagi sejak Indonesia merdeka dan diberlakukannya UUD 1945, berdasarkan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahan hukumnya agama dan hukum agama masuk menjadi hukum nasional Indonesia yang didalamnya bukan hukum islam saja namu juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. hukum agama bidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia.

Teori yang menerangkan tentang adanya hukum islam dalam hukum nasional yakni Teori Eksistensi yang meyakini hukum islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian integral darinya dan berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional. Dari berbagai teori tersebut, penulis dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan teori negara hukum dan teori *reception in complexu*.

Perlindungan hukum terkait kewarisan di Indonesia terdapat 3 hukum waris yang berlaku yakni hukum waris islam, hukum adat dan *burgerlijk wetboek*. dasar hukum kewarisan islam berdasar pada Al Qur'an, Hadis, sebagai ijtihad yang berlaku di Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Terkait sistem hukum kewarisan di Indonesia, setiap sistem hukum kewarisan dilakukan di lembaga peradilan yang berbeda. Seperti Hukum Kewarisan Islam Lembaga peradilan yang berwenang pengadilan Agama diatur dalam UU No.3/2006. Hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan barat / *Burgerlijk Wetboek* di Lembaga peradilan umum. sedangkan sistem hukum kewarisan islam di Indonesia terdapat 3 sistem yakni patrilineal syafi'i, Bilateral hazairin, dan Kompilasi Hukum Islam -MA (Buku II PPTAPA).

Sebelum berbicara terkait hak anak angkat terhadap harta warisan, tata cara maupun peraturan pengangkatan anak diatur dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai peraturan pelaksana. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan orang tua maupun wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak, serta anak yang telah diadopsi harus tinggal kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pelaksanaan pengangkatan anak juga harus memperhatikan syarat- syaratnya baik bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat, terkait hal ini diatur dalam pasal 39 Undang- Undang Perlindungan Anak dimana pengangkatan anak harus dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan memberikan perlindungan / ruang yang aman bagi anak, serta tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung. Sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undnag Dasar 1945 pasal 28 B ayat 2 yang mengatur bahwa: ”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam hukum islam pengangkatan anak dalam artian merubah nasab tidak diperbolehkan, sebab hubungan darah anak dengan orang tua kandung tidak pernah terputus. akan tetapi jika pengangkatan anak/adopsi yang dimaksudkan untuk memelihara/mengasuh anak dengan tujuan memberikan pendidikan, menyelamatkan anak terlantar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka dalam hal ini diperbolehkan. Terkait pewarisan, dalam *burgerlijk wetboek*

pewarisan hanya terjadi karena kematian. *Burgerlijk Wetboek* didalamnya tidak ada ketentuan pewaris, tidak ada definisi tentang warisan, tetapi hanya menentukan tentang kapan timbulnya pewarisan.¹⁴ Menurut Ali Alfandi, "waris itu adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya".¹⁵ Menurut Hartono Soerjopratikjo, "warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan suatu kompleks aktiva dan pasiva".¹⁶

Jika dalam islam anak angkat tidak memperoleh hak waris, mungkin ini akan bertentangan dengan teori keadilan yang dikemukakan John Rawls dimana keadilan adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. ada 3 prinsip keadilan diantaranya prinsip kebebasan yang sama, perbedaan, dan prinsip kesamaan kesempatan yang sama. Apabila anak angkat memperoleh kesempatan hak yang sama sepertiana kandung maupun ahli waris yang lain untuk menerima harta waris justru menjadi tidak tepat dan tidak adil bagi ahli waris lain yang memiliki hubungan darah. Sebab adanya ketentuan anak angkat tidak mendapat hak waris dalam islam untuk menyelamatkan hak ahli waris yang berhubungan darah dengan pewaris.

Pihak yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek* keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada,

¹⁴ Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)*, Deepublish, Sleman, 2020, Hlm.5

¹⁵ *id*

¹⁶ *Ibid., hlm .6.*

maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1) Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan secara deskriptif analisis yakni penelitian yang diperoleh melalui studi dokumen yang dianalisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. penelitian dilakukan secara deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh sebab itu difokuskan pada penelaah hukum dari perundang undangan ,bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui jurnal maupun artikel).

2) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁷ Penelitian hukum normatif bisa

¹⁷ Sahat Maruli T. Situmeang, Effektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan, 2019, [Vol. 1 No. 2], *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Hlm.141.

juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.¹⁸Pada penelitian ini hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam praturan perundang undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat kepada apa yang dianggap pantas.¹⁹

Penelitian berfokus pada asas-asas hukum, sistematika hukum , taraf sinkronisasi hukum ,sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penulis pada penelitian ini melakukan penelitian dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani , pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3) Tahap Penelitian

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data-data berupa:

1) Bahan hukum primer

Bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis,yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Jonaedi Efendi. dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi 1, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm.124.

¹⁹ *Id.*

- b) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - c) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 - d) *Burgerlijk Wetboek*
 - e) Kompilasi Hukum Islam
 - f) Buku II edisi Rev 2013 Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
 - g) Staatblad Nomor 129 Tahun 1917,tentang Pengangkatan Anak.
 - h) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
 - i) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Perubahan Undang Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - j) Peraturan perundang undangan lain yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa literature yang terdiri dari buku dan jurnal. data- data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder terdiri dari karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 4) Teknik Pengumpulan Data
- Melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, pendapat ahli hukum, penelitian hukum

terdahulu yang terkait dengan objek yang diteliti dan berita terkait dengan hukum waris. Setelah melakukan pengumpulan data yang diperoleh ,selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan identifikasi masalah .

5) Metode Analisis Data

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif,yakni interpretasi mendalam tentang bahan hukum ,kemudian hasil analisis akan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti ,untuk menghasilkan suatu penilaian yang objektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

6) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini , diantaranya :

a) Perpustakaan

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung;
2. Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4 Soekarno Hatta Bandung.
3. Perpustakaan Masjid Salman ITB Gedung Kayu Lt.1 .Komplek Masjid Salman ITB Jl.Ganesa ,Lb.Siliwangi ,Kecamatan Coblong ,Kota Bandung,Jawa Barat

b) Situs Online

1. Aplikasi iPusnas – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
2. www.scholar.google.com
3. www.mendeley.com
4. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
5. www.kompas.com
6. spadadikti.id
7. perpustakaan.mahkamahagung.go.id